



SALINAN PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (**Cerai Gugat**) pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana teruat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Tjg, tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 *Safar* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2019 Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, untuk selanjutnya oleh Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tertanggal 21 Oktober 2019 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Tjg, tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriyah*, dengan menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan untuk pencari keadilan, karena Hakim Tingkat Pertama tidak teliti, kurang cermat dalam melihat fakta sebenarnya.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung banyak tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat tidak mempertimbangkan baik jawaban maupun duplik Penggugat.
3. Bahwa keberatan pembanding didukung oleh saksi yang diajukan oleh pembanding begitu pula dengan bukti tertulis yang pembanding ajukan di muka persidangan.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung dalam pertimbangan pada halaman 19 yang pada intinya "kalau tidak ada hubungan suami isteri selama 2 (dua) bulan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus maka gugatan Penggugat telah terbukti" hal tersebut jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dan bisa dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama berpihak kepada Penggugat karena masa hanya tidak dilakukan hubungan suami istri selama dua bulan bisa dijadikan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung sangat jelas tidak cermat dan teliti dalam hal melihat duduk perkara yang sebenarnya sampai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dimana permasalahannya berawal dari Terbanding yang mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), dan hal tersebut pembanding buktikan dengan bunyi Whatsapp/ WA Terbanding di Handpon selulernya (HP) namun hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung menyatakan bahwa Pembanding tidak bisa menunjukkan keaslian bukti surat Pembanding yaitu bukti T-1 dan bukti P-2 saat dimuka persidangan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung tersebut jelas salah dan bisa dikatakan dibuat-buat agar terpenuhinya gugatan Terbanding dan bisa memutus cerai Pembanding dengan Terbanding, dan yang benar adalah pada saat persidangan dengan agenda pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung tidak ada mempertanyakan aslinya atas dua alat bukti surat T-1 dan T-2 tersebut yang Pembanding ajukan walau pun sebenarnya pada saat persidangan tersebut Pembanding membawa aslinya dan apa yang katakan tersebut demi Allah Swt dan Rasulullah Saw benar adanya.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada halaman 20 yaitu "bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu melihat penyebab terjadinya percekcoan/pertengkaran" hal tersebut jelas salah dan keliru, karena bagaimana bisa menerapkan keadilan kalau inti permasalahan yang menjadi penyebab percekcoan tidak menjadi bahan pertimbangan, kalau seperti ini maka semua bisa mengajukan cerai dan bisa dikabulkan.
8. Bahwa tidak benar kalau Pembanding telah menjatuhkan talak terhadap Terbanding dihadapan keluarganya.
9. Bahwa Terbanding ingin bercerai dikarenakan ada pria idaman lain (PIL)

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pembanding sampai saat ini masih sayang dan mencintai Terbanding dan ingin hidup berumah tangga sebagaimana selama ini sebelum adanya pria lain yang masuk kedalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pembanding mohon Kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

- Menerima Bading dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 09 Oktober 2019

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk membatalkan bunyi talak satu terhadap Terbanding/ Penggugat.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat agar untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan atas perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2019, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bagi saya sebagai Terbanding, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung sudah sesuai dengan rasa keadilan karena Hakim sudah secara teliti dan cermat mempelajari duduk permasalahan, pokok perkara dan berdasarkan fakta yang sebenarnya.
2. Hakim dengan teliti menilai baik barang bukti yang dihadirkan atau pun keterangan saksi-saksi kedua belah pihak Terbanding dengan Pembanding.
3. Saksi-saksi Terbanding dalam memberikan kesaksian diwaktu persidangan satu keterangan pun tidak bisa dibantah oleh Pembanding, karena memang sesuai bukti dan fakta yang sebenarnya.

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya sebagai Terbanding dengan Pemanding memang sudah satu tahunan sering tidak ada kecocokan, dan lima bulanan sudah sampai saat ini sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin, sampai gugatan ingin bercerai di putusan oleh Pengadilan Agama Tanjung.
5. Pemanding tidak bisa membuktikan tuduhannya yang mengatakan penyebab pertengkaran Pemanding dengan Terbanding karena adanya pria idaman lain (PIL), itu hanyalah tuduhan yang dibuat-buat untuk memojokkan dan menyalahkan Terbanding untuk suatu alasan.
6. Pemanding menyangkal ucapannya yang sudah menjatuhkan talak terhadap Terbanding, pada hal talak itu memang pemanding ucapkan. Talak itu diucapkan dihadapan kedua orang tua dan bibi Terbanding sendiri diwaktu penyerahan Terbanding oleh Pemanding bersama dua orang saksi Pemanding sendiri, karena itulah alasan kuat saya waktu itu menggugat cerai di Pengadilan Agama Tanjung. Demi Allah dan Rasulullah ucapan talak itu memang diucapkan, tak mungkin saya bertahan dan bisa rujuk lagi dengan talak yang Pemanding ucapkan.
7. Ketidak cocokan Pemanding bukan hanya kepada Terbanding, bahkan juga sama keluarga Terbanding. Karena Pemanding kurang etika, tempramen dan bersifat egois.
8. Saya ingin bercerai bukan karena ada pria idaman lain (PIL) akan tetapi karena ketidak cocokan yang berlarut-larut. Saya sebagai Terbanding juga mau hidup tentram, damai dan tenang seperti layaknya kebanyakan orang sebagai suami istri pada umumnya, jujur saya mengerti bagaimana bersikap dan kewajiban sebagai seorang istri, namun Pemanding sendiri yang membuat sehingga sampai saya ingin berpisah dan ingin mengajukan gugatan cerai.
9. Alasan Pemanding masih sayang kepada saya sebagai Terbanding itu hanya untuk mempertahankan lagi perceraian yang sudah diputuskan Majelis Hakim. Pada hal bagi saya sebagai Terbanding tidak ada niatan lagi untuk menjalin rumah tangga sebagai suami istri terhadap Pemanding.
10. Pemanding mengajukan banding tidak menjadi masalah, akan tetapi

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebagai Terbanding tidak bersedia ikut mengeluarkan biaya yang timbul atas perkara ini, baik waktu mulai mengajukan banding sampai proses banding selesai.

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Tetap menetapkan putusan Pengadilan Agama Tanjung yang sudah memutus perkara nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 9 Oktober 2019.
2. Tetap menetapkan putusan Pengadilan Agama Tanjung yang sudah menjatuhkan talak satu bain sughra (Achmad Affandi bin H. Umar Sa'id) terhadap Penggugat sebagai Terbanding (Rusi binti Rusli Apur).
3. Menghukum Pembanding dengan membebaskan biaya keseluruhan mulai pengajuan perkara banding, dan biaya yang timbul atas banding ini, sampai proses perkara selesai.

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Pembanding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 4 Nopember 2019 telah diterimakan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (inzage) sesuai berita acara pemeriksaan berkas tanggal 19 Nopember 2019 dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage) sesuai berita acara pemeriksaan berkas Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Tanjung dengan surat Nomor;W15-A/2228/HK.05/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 21 Oktober 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo* Pasal 199 ayat (1) *R. Bg* dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan saksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis telah mempedomani bunyi Pasal Pasal Perundang-undangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, beralasan hukum menguatkannya. Kecuali dalam hal analisa pertimbangan hukum tentang fakta-fakta/alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Terbanding/ Penggugat dengan saksi-saksinya dan saksi-saksi Pembanding/Tergugat dipandang perlu menyempurnakannya secara rasional melalui analisa sosiologis dan filosofis dalam bentuk *ratio decidendi* yang pertimbangan hukum selengkapnya diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjung, proses pemanggilan, upaya mediasi, usaha mendamaikan dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama tentang hal-hal tersebut, patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap dalil/alasan gugatan cerai Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari fakta peristiwa seperti didalilkan Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya, khususnya poin 4 sampai 7 dan puncak dari perselisihan/pertengkaran dimaksud terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 yang klimaknya Pembanding/Tergugat mengucapkan/menjatuhkan talak satu terhadap Terbanding/Penggugat hingga berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi Terbanding/Penggugat ibu Kandung bernama Nursihan binti Subli dan ayah tiri bernama Goto bin Tukiran dan hadir juga Ila binti Subli (acil Penggugat) menyaksikan sendiri ketika Pembanding/Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Terbanding/Penggugat di rumah saksi pada tanggal 30 Juli 2019 malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang diminta untuk menemani Pembanding/Tergugat, menerangkan dimuka persidangan dan mengetahui serta menyaksikan Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019 (malam) di rumah orang tua Terbanding/Penggugat telah mengucapkan ikrar talak terhadap Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi Nurmilawati binti H. Saman yang mengaku sebagai teman dengan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat juga mengetahui bahwa Pembanding/Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Terbanding/Penggugat didepan kedua orang tuanya pada tanggal 30 Juli 2019 (malam).

Menimbang, bahwa dari analisa *a quo*, dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua dan bibi Terbanding/Penggugat yang sekaligus jadi saksi, serta keterangan 2 (dua) orang yang sekaligus sebagai saksi Pembanding/Tergugat yang selanjutnya dijadikan saksi Terbanding/Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan Hakim

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Pertama, dan kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, sehingga telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga dapat mempedomani dan mengambil alih pendapat yang tersebut di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 176 sebagai pendapat sendiri;

صرح القعود لا يحتاج الى نية بل الى قصد معنى اللفظ بحر وفه في الجملة

Artinya; perikatan yang sharih tidak membutuhkan niat, melainkan membutuhkan kesengajaan melepaskannya dalam suatu susunan kalimat.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, ditemukan fakta konkret sebagai fakta hukum tentang tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, *in casu* perselisihan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat adalah sebagai alasan perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausul*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih (mengucapkan talak), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan menjatuhkan putusan atas perkara ini di Tingkat Banding dengan menguatkan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama *a quo* sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa segala bantahan dan alat bukti Pembanding/Tergugat bertanda T-1 dan T-2 yang diajukan dalam memori banding ini disamping sebagai bukti permulaan dan tidak ditambah dengan alat bukti lainnya, juga kejadian tersebut sebelum Pembanding/Tergugat mengucapkan ikrar talak dihadapan kedua orang tua Terbanding/Penggugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebesar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Tjg, tanggal 9 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriah*.
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp155.000.00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami H. Shaleh, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. dan Drs. H. Anwar Hamidy, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Drs. H. Syahrudin, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota

ttd

H. SHALEH, SH., M.H.

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ANWAR HAMIDY.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 155.000,00

Banjarbaru, 12 Desember 2019
Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Plh. Panitera

Drs. Hasani, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)